



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DAVI SIANDI alias DAVI bin M. GUNAWAN SETIA BUDI;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / warga Negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terusan, Gang Minahasa, Rt.001/Rw. 009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 121Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 121/Pen.Pid/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Davi Siandi alias Davi bin M. Gunawan Setia Budi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Davi Siandi alias Davi bin M. Gunawan Setia Budi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) potong kayu balok ukuran 8 cm x 8 cm dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) cm, 3 (tiga) buah pecahan dinding tembok yang terbuat dari semen batako, 1 (satu) buah potongan gabus;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Neki bin Iskandar.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Davi Siandi alias Davi bin M. Gunawan Setia Budi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Davi Siandi alias Davi bin M. Gunawan Setia Budi bersama-sama dengan saksi Neki bin Iskandar (berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dan DEDI (DPO/Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/III/2018/Sek. Pemangkat yang dikeluarkan pada tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat selaku Penyidik) pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya dalam bulan lain pada tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat pada bangunan Sarang Burung Walet milik saksi Hengky yang beralamat di dusun Makraga Rt. 001 Rw. 003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 21.00 Wib telah memenuhi ajakan dari DEDI (DPO) untuk melakukan pencurian sarang burung walet kemudian terdakwa dibonceng oleh DEDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 Putih ke arah Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan DEDI (DPO) menghentikan sepeda motor pada saat berada didepan sebuah Vihara di Desa Parit Baru tersebut dan menyuruh terdakwa agar menunggu di sepeda motor lalu terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet milik saksi Hengky yang beralamat di dusun Makraga Rt. 001 Rw. 003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas kemudian terdakwa mengarahkan bagian depan sepeda motor ke arah jalan raya sambil mengawasi keadaan disekitarnya, setelah sekira 1 (satu) jam DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa di tempat tersebut dengan membawa kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet, setelah itu terdakwa dan DEDI (DPO) pergi menemui saksi Neki bin Iskandar di rumahnya yang berada di gang Prona Rt. 003 Rw. 001 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan menyimpan kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet di rumah saksi Neki bin Iskandar tersebut, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa, saksi Neki bin Iskandar, dan DEDI (DPO) dengan berbocengan tiga dengan mengendarai sepeda motor pergi ke bangunan Sarang Burung Walet milik saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky yang beralamat di dusun Makraga Rt. 001 Rw. 003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas dan menghentikan sepeda motor setelah berada di depan sebuah vihara di Desa Parit Baru tersebut, selanjutnya saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet milik saksi Hengky, sementara itu terdakwa tetap berada di depan Vihara tersebut untuk mengawasi keadaan disekitarnya, dan setelah sekira 1 (satu) jam saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Hengky telah kehilangan sarang burung walet sebanyak sekira 2,5 kilogram dengan nilai kerugian sekira sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI RAHMAD SIDIK alias AMAD bin SIDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa saksi Hengky adalah pemilik bangunan sarang burung walet yang berada di dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi Hengky adalah majikan dari saksi, dan saksi bertugas untuk menjaga bangunan sarang burung tersebut;
- Bahwa saksi pada saat memeriksa keadaan bangunan sarang burung walet milik saksi Hengky pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib telah melihat tembok bagian belakang bangunan dalam keadaan berlubang seukuran manusia dan melihat 1 (satu) buah balok persegi dibawahnya, lalu saksi melaporkannya kepada saksi Hengki, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki memeriksa bagian dalam bangunan dan menemukan sarang burung walet telah diambil orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2019 saksi ada melihat seseorang yang bukan penduduk setempat duduk diatas sepeda motor merk honda Vario di depan Vihara yang dekat dengan bangunan sarang burung walet milik saksi Hengki namun pada saat itu saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang diderita saksi henky;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Hengky selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI HENGKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa saksi telah kehilangan sarang burung walet;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sarang burung walet setelah diberitahu oleh saksi saksi Rahmad Sidik alias Amad bin Sidik mengenai tembok dinding pada bagian belakang bangunan sarang burung walet milik saksi dalam keadaan berlubang seukuran manusia dan melihat 1 (satu) buah balok persegi dibawahnya, lalu saksi datang memeriksanya kemudian saksi mengetahui sarang burung walet telah diambil orang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi telah kehilangan sarang burung walet sebanyak sekira 2,5 kilogram dengan nilai kerugian sekira sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI NEKI BIN ISKANDAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa yang kehilangan barang adalah saksi Hengky;
- Bahwa saksi Hengky kehilangan sarang burung walet;
- Bahwa saksi tahunya pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib telah ditemui oleh DEDI (DPO) di rumah saksi yang berada di gang Prona Rt.003/Rw. 001 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan menyimpan kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet di rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti ajakan dari DEDI (DPO) untuk mengambil sarang burung walet lalu saksi, DEDI (DPO) dan Terdakwa dengan berbocengan tiga mengendarai sepeda motor pergi ke bangunan Sarang Burung Walet di Dusun Makraga Rt. 001 Rw. 003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor setelah berada di depan sebuah vihara di Desa Parit Baru saksi dan DEDI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet, dan terdakwa tetap berada di depan Vihara tersebut untuk mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan DEDI (DPO) masuk ke lingkungan bangunan sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat pagar tembok kemudian saksi dan DEDI (DPO) kembali datang menemui

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet dan setelah itu saksi, Dedi (Dpo) dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Hengky sebagai pemiliknya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain;

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2019 sekira jam 21.00 Wib telah diajak oleh sdr DEDI (DPO) untuk mengambil sarang burung walet kemudian terdakwa dibonceng oleh DEDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 Putih ke arah Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;

- Bahwa selanjutnya DEDI (DPO) menghentikan sepeda motor pada saat berada di depan sebuah Vihara di Desa Parit Baru tersebut dan menyuruh terdakwa agar menunggu di sepeda motor lalu lalu DEDI (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet kemudian terdakwa mengawasi keadaan di sekitarnya;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa dengan membawa kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet, setelah itu terdakwa dan DEDI (DPO) pergi menemui saksi Neki bin Iskandar di rumahnya yang berada di gang Prona Rt. 003 Rw. 001 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet di rumah saksi Neki bin Iskandar tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa, saksi Neki bin Iskandar, dan DEDI (DPO) dengan berbohongan tiga dengan mengendarai sepeda motor pergi ke bangunan Sarang Burung Walet milik saksi Hengky, selanjutnya saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet dan terdakwa tetap berada di depan Vihara tersebut untuk mengawasi keadaan di sekitarnya;

- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Neki dan Dedi (DEPO) tidak ada ijin mengambil sarang burung walet milik saksi Hengky;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) potong kayu balok ukuran 8 cm x 8 cm dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) cm;

3 (tiga) buah pecahan dinding tembok yang terbuat dari semen batako;

1 (satu) buah potongan gabus yang telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Hengky terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sarang burung walet milik saksi Hengky bersama saksi Neki bin Iskandar dan Dedi (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa dan DEDI (DPO) menyimpan sarang burung walet tersebut di rumah saksi Neki bin Iskandar yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Prona Rt. 003 Rw. 001 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Neki dan Dedi (DEPO) tidak ada ijin mengambil sarang burung walet milik saksi Hengky;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hengky mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Davi Siandi alias Davi bin M. Gunawan Setia Budi** lengkap dengan segala



identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa sarang burung walet terjadi Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, dimana diketahui Sarang burung walet tersebut adalah milik saksi Hengky;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang



bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sarang burung walet terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, dimana Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2019 sekira jam 21.00 Wib telah diajak oleh sdr DEDI (DPO) untuk mengambil sarang burung walet kemudian terdakwa dibonceng oleh DEDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 Putih ke arah Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, Bahwa selanjutnya DEDI (DPO) menghentikan sepeda motor pada saat berada di depan sebuah Vihara di Desa Parit Baru tersebut dan menyuruh terdakwa agar menunggu di sepeda motor lalu lalu DEDI (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet kemudian terdakwa mengawasi keadaan di sekitarnya, setelah 1 (satu) jam DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa dengan membawa kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet, setelah itu terdakwa dan DEDI (DPO) pergi menemui saksi Neki bin Iskandar di rumahnya yang berada di gang Prona Rt. 003 Rw. 001 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan menyimpan kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet di rumah saksi Neki bin Iskandar tersebut, bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa, saksi Neki bin Iskandar, dan DEDI (DPO) dengan berbohongan tiga dengan mengendarai sepeda motor pergi ke bangunan Sarang Burung Walet milik saksi Hengky, selanjutnya saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam sebuah gang kecil menuju bangunan Sarang Burung Walet dan terdakwa tetap berada di depan Vihara tersebut untuk mengawasi keadaan di sekitarnya, setelah 1 (satu) jam kemudian saksi Neki bin Iskandar dan DEDI (DPO) kembali datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet dan setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hengky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hengky mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Hengky yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Dusun Makraga Rt.001/Rw.003 Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Neki bin Iskandar dan sdr. Dedi (DPO) dimana peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan di sekitarnya dan yang mengambil sarang burung walet adalah sdr. Dedi (DPO) dan Saksi Neki bin Iskandar;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu balok ukuran 8 cm x 8 cm dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 3 (tiga) buah pecahan dinding tembok yang terbuat dari semen batako;
- 1 (satu) buah potongan gabus;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Hengky, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hengky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAVI SIANDI** alias **DAVI bin M. GUNAWAN SETIA BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 8 cm x 8 cm dengan panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 3 (tiga) buah pecahan dinding tembok yang terbuat dari semen batako;
 - 1 (satu) buah potongan gabus;

Dikembalikan kepada saksi Hengky;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Jimmy Anderson, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S H.**
S.H.M.H.

Setyo Yoga Siswantoro,

II. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera

Patwiansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Sbs